

**TINJAUAN HUKUM DALAM PRAKTIK PENYELESAIAN
WANPRESTASI PINJAMAN MACET TANPA JAMINAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PUCANGGADING
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

TALIB
NIM.1218086

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TINJAUAN HUKUM DALAM PRAKTIK PENYELESAIAN
WANPRESTASI PINJAMAN MACET TANPA JAMINAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PUCANGGADING
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

TALIB
NIM.1218086

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Talib

NIM : 1218086

Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM DALAM PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA PINJAMAN MACET TANPA JAMINAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PUCANGGADING KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG”** Adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 07 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Talib

NIM. 1218086

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, MSI.

Desa Larikan RT06/RW02 Kec. Doro

Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Talib

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Talib

NIM : 1218086

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM DALAM PRAKTIK
PENYELESAIAN SENGKETA PINJAMAN MACET
TANPA JAMINAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) PUCANGADING KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN BATANG**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 29 Mei 2023

Pembimbing



Tarmidzi, M.S.I

NIP.19780222201608 DI 094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Talib
NIM : 1218086
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum dalam Praktik Penyelesaian Wanprestasi Pinjaman
Macet Tanpa Jaminan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 20 Juli dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi. M.S.I
NIP.19780222201608 DI 094

Dewan penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIM. 197706072006041003

Penguji II

Bunga Desyana Pratami, M.Kn
NIM. 199412262020122015

Pekalongan, 12 Juli 2023

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0543b/U/1987.

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus *linguistic* atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا= a		ا= a
ا= i	ا ي= ai	ا ي= i
ا= u	ا و= au	ا و= u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. *Syaddad* (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh :

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Jamal Thalib dan Ibu Muzinah Talib telah memberikan segalanya, menyayangi setulus hati, membimbing dengan ikhlas dan mendukung setiap perjalanan thalabul ilmi, yang senantiasa memberikan do’a, nasihat, motivasi, semangat tiada henti dalam setiap langkah saya. Terimakasih atas ke ikhlasan do’a yang tak henti-hentinya sehingga saya bias mewujudkan mimpi kedua orang tua dan mimpi saya menjadi seorang sarjana.
2. Kakak kandung saya Nafilah Jamal Talib Serta saudara-saudara saya tercinta yang sudah mendukung sepenuhnya baik moral, material maupun spiritual.
3. Dosen Pembimbing, Tarmidzi, M.S.I Terima kasih banyak atas ruang dan waktunya sudah sabar dan telaten membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Sahabat-sahabat Seperjuangan Kuliah Tim PPR (Pejuang Pencari Rupiah), yang selalu member semangat, mensupport, dan menemani dari awal menempuh kuliah sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi.
5. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah 2018 yang telah menemani perjuangan penulis selama masa perkuliahan dari awal hingga akhir terutama para rombongan Mandet dan kawan-kawan.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik dari segi apapun bagi penulis menyelesaikan tugas skripsi ini.

MOTTO

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

(Hadits Nabi Riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dari Amr bin Auf)

ABSTRAK

Talib. 2023. **Tinjauan Hukum dalam Praktik Penyelesaian Wanprestasi Pinjaman Macet Tanpa Jaminan BUMDes Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang**. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tarmidzi, M.S.I

Pertanian merupakan andalan potensial untuk meningkatkan dinamika ekonomi masyarakat ditengah keterpurukan ekonomi yang tak terhingga saat ini. Pengembangan sector pertanian beserta program lanjutannya, dalam hal ini agro industri, memiliki nilai strategis untuk keluar dari krisis ekonomi. Kesulitan yang sering dihadapi oleh masyarakat golongan ekonomi lemah semisal petani adalah dalam hal memperoleh modal untuk menjalankan usahanya. Pemerintah melalui Bank Indonesia, menyediakan KLBI untuk mendukung pelestarian swasembada pangan dan pengembangan koperasi, termasuk Kredit Usaha Tani (KUT). Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang dapat ditampung dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat Desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rencana masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Mengapa BUMDes Pucanggading memberikan pinjaman tanpa jaminan yang mengakibatkan kemacetan? dan Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik penyelesaian Wanprestasi pinjaman macet tanpa jaminan di BUMDes Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka jenis penelitian yang digunakan penelitian *juridis empiris* dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni melalui tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dilihat dari analisis yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa praktik simpan pinjam tanpa jaminan yang dilakukan di BUMDes Pucanggading dilakukan dengan perseorangan, khususnya ibu-ibu dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran agar warga masyarakat Desa Pucanggading khususnya kaum wanita dapat membuka lapangan usaha. Dalam suatu pinjam meminjam baik itu pinjam uang, barang dan lain sebagainya sering terjadi permasalahan, salah satu permasalahan yang terjadi pada unit simpan pinjam BUMDes Pucanggading yaitu terjadinya suatu ingkar janji atau tidak memenuhi prestasinya yang pada akhirnya mengakibatkan kemacetan dana, padahal sudah melakukan perjanjian di awal tetapi pihak nasabah malah mengingkari perjanjian karena pihak debitur tidak menggunakan pinjaman sebagai mestinya yang seharusnya untuk berusaha melainkan urusan lainnya. Dalam hal ini pihak nasabah sudah memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUH Perdata. Alangkah lebih baiknya BUMDes megunakan sistem tanggung renteng atau berkelompok, yang mana apabila ada salah satu anggota yang

menunggu anggota kelompok lainnya harus menutupi terlebih dahulu pinjaman yang belum dibayarkan tersebut agar tidak terjadinya kemacetan dana pada pihak BUMDes, sistem ini sudah banyak sekali digunakan oleh kopersai unit simpan pinjam yang berada dikota-kota sehingga sangat efektif untuk menanggulangi kemacetan dana keuangan pada unit simpan pinjam BUMDes Pucanggading. Akad yang berlaku di unit simpan pinjam BUMDes adalah tertuang dalam akad *qardh*. Pelaksanaan pinjam meminjam di unit simpan pinjam BUMDes Pucanggading kecamatan Bandar Kabupaten Batang ini adalah melalui beberapa proses mulai dari pengajuan pinjaman sesuai dengan usulan pinjaman anggota (*muqtaridh*) yang sudah melalui verifikasi dari pihak BUMDes serta *muqtaridh* menyetujui waktu pengembalian pinjamannya serta biaya cicilan yang harus dibayarkan. Pada unit simpan pinjam BUMDes prakteknya belum sesuai dengan hukum yang berlaku dalam *Al-qardh* seperti pada buku kompilasi hukum ekonomi syariah pada bab XXVII tentang *qardh* pada pasal 606 yang berbunyi “Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin puji syukur kehadiran Allah SWT atas pemberian nikmat bagi seluruh alam, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya serta sahabatnya hingga akhir zaman, yang senantiasa kita harapkan syafa’atnya kelak di yaumul akhir.

Alhamdulillah beribu-ribu syukur saya ucapkan karena telah menyelesaikan penelitian skripsi tentang **“TINJAUAN HUKUM DALAM PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA PINJAMAN MACET TANPA JAMINAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PUCANGGADING KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG”**. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud tanpa usaha diri sendiri, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih banyak sebagai penghargaan secara tidak langsung kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Bapak Tarmidzi M.S.I. selaku Ketua Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, koreksi, semangat, dorongan, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Karimatul Khasanah S.H.I, M.S.I selaku Dosen Wali Studi.
5. Segenap Dosen dan Pegawai di Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta tuntunan, dorongan, motivasi, dan arahan dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta, Bapak Jamal Thalib dan Ibu Muzinah Talib yang tak henti-hentinya selalu mendo'akan anak-anaknya siang dan malam, motivasi yang begitu hebat dan cinta kasih sayang yang sangat kuat serta memberikan dukungan materil dan non materil. Kesabaran, keikhlasan, dan semangat dari beliau yang membuat penulis bersyukur dengan segala keadaan.
7. Kakak Saya Nafilah Jamal Talib yang sudah memberikan do'a, dukungan dan bantuan kapanpun mereka usahakan.
8. Seluruh keluarga besar Yasmin Umar Talib yang sudah mensupport dalam keadaan dan situasi apapun.
9. Teman-teman seperjuangan di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada segenap pihak yang sudah atau belum disebutkan, penulis menghaturkan banyak terimakasih. Serta doa dan kebaikan yang diberikan semoga menjadi amal jariyah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Terimakasih atas segala dukungan yang diberikan semoga menjadi amal sholih yang diterima Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun pembaca. Amiin.

Pekalongan, 31 Mei 2023

Penulis,



TALIB.

NIM.1218086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Penelitian yang relevan	5
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DAN PENYELESAIANNYA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	20
A. Perjanjian Pinjaman-Meminjam	20
B. Berakhirnya Perjanjian	22
C. Tinjauan Umum perjanjian.....	23
D. Penyelesaian Pinjaman Macet hukum positif dan hukum Islam	42
E. Jaminan	46
F. Pinjaman dalam perspektif Hukum Islam	48
BAB III PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA PINJAMAN MACET TANPA JAMINAN DI UNIT SIMPAN PINJAM BUMDes PUCANGGADING KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG	56
A. Gambaran Umum Masyarakat di Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Bandar	56
B. Desa Pada Masa lalu Dan Masa kini	61
C. Potensi SDM Dan SDA Komunitas.....	64

D. Mekanisme Dan Penyelesaian Wanprestasi Simpan Pinjam di Unit Simpan Pinjam Gading mulyo (BUMDes) Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.	65
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENYELESAIAN WANPRESTASI PINJAMAN MACET TANPA JAMINAN BUMDes PUCANGGADING KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG	73
A. BUMDes Pucanggading Memberikan Pinjaman Tanpa Jaminan Kepada Nasabah.....	73
B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktik penyelesaian wanprestasi pinjaman macet tanpa jaman di BUMDes Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	78
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Letak Geografis Desa Pucanggading	57
Tabel 3.2. Batas Wilayah Desa Pucanggading.....	57
Tabel 3.3. Rincian Orbitrasi atau Jarak Desa dari Pusat Pemerintahan	57
Tabel 3.4. Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Pucanggading	58
Tabel 3.5. Sarana Ibadah Desa Pucanggading	59
Tabel 3.6. Klasifikasi Pendidikan Desa Pucanggading	59
Tabel 3.7. Klasifikasi Sarana Kesehatan dan Olahraga Desa Pucanggading	60
Tabel 3.8. Klasifikasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Desa Pucanggading	60
Tabel 3.9. Sejarah Peristiwa Desa Pucanggading.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor ekonomi desa khususnya pertanian termasuk perkembangan industri yang berbasis pertanian. Pertanian merupakan andalan potensial untuk meningkatkan dinamika ekonomi masyarakat di tengah keterpurukan ekonomi yang tak terhingga saat ini. Pengembangan sector pertanian beserta program lanjutannya, dalam hal ini agro industri, memiliki nilai strategis untuk keluar dari krisis ekonomi. Kesulitan yang sering dihadapi oleh masyarakat golongan ekonomi lemah semisal petani adalah dalam hal memperoleh modal untuk menjalankan usahanya. Mengingat pentingnya peranan modal bagi perkembangan suatu usaha, maka untuk membantu usaha golongan ekonomi lemah, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan agar dapat membantu perkembangan usaha golongan ekonomi lemah khususnya petani. Pemerintah melalui Bank Indonesia, menyediakan KLBK untuk mendukung pelestarian swasembada pangan dan pengembangan koperasi, termasuk Kredit Usaha Tani (KUT) yang diluncurkan pada tahun 1995 yaitu kredit modal kerja bagi petani yang disalurkan melalui Koperasi Unit Desa dalam rangka intensifikasi padi.¹

Koperasi Unit Desa memberikan kredit maupun pembelian barang untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan golongan ekonomi lemah

¹Indrani Dharmayanti, *Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Tani di Kabupaten DT.II Tasikmalaya* (Bogor: Central Library Institut Pertanian Bogor, 1999), h 10-11

desa. Dalam hal ini khususnya warga masyarakat Desa Pucanggading yang bergabung pada kelompok koperasi simpan pinjam Pucanggading dimana dalam pelaksanaannya berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan. Selain itu Koperasi Unit Desa merupakan suatu badan usaha yang mengutamakan pembangunan perekonomian rakyat. Melalui simpan pinjam untuk usaha masyarakat, masyarakat yang tergabung dalam koperasi simpan pinjam bisa mengambil manfaat dan digunakan dengan baik serta dapat mengembangkan usaha yang ingin dilakukan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat ditampung dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU Nomor 32 Tahun 2004). Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik ke pemerintahan maupun sumber daya ekonominya.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.²

Berdasarkan itulah maka BUMDes Pucanggading membuat atau membangun sebuah koperasi simpan pinjam yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan di lingkungan Desa Pucanggading dengan memberikan modal kerja untuk melakukan kegiatan usaha produktif, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Jika rencana tersebut berhasil maka akan berdampak bagi masyarakat Desa Pucanggading, menjadikan mereka lebih mandiri dan mampu menunjang kesejahteraan keluarga. Pemerintah desa saat ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui BUMDes Pucanggading, dalam bentuk pinjaman pada Program Koperasi Simpan Pinjam yang di buat oleh BUMDes Pucanggading untuk membantu masyarakat desa Pucanggading. Tujuan dari koperasi simpan pinjam ini adalah untuk meminimalisir pengangguran di desa dengan memberikan pinjaman dalam bentuk uang untuk keperluan usahanya.

²Tarmidzi dan Ika A, “*Pengembangan potensi ekonomi desa dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa*” Jurnal Institut Negri Pekalongan, VOL, 18, No 1(2018), h 130

BUMDes Pucanggading sendiri telah melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya program koperasi simpan pinjaman tanpa jaminan di wilayah Kecamatan Bandar yaitu Koperasi simpan pinjam program yang dirancang untuk membantu masyarakat Desa Pucanggading untuk berpartisipasi dalam kebutuhan permodalan yang lebih rendah dari suku bunga bank.

Koperasi yang bergerak dalam kegiatan usaha simpan pinjam di Desa Pucanggading kecamatan Bandar adalah Koperasi Simpan Pinjam BUMDes Pucanggading yang dimana koperasi itu dilakukan oleh BUMDes Pucanggading sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BUMDes Pucanggading diperoleh informasi bahwa Koperasi Simpan Pinjam BUMDes Pucanggading merupakan badan usaha berbentuk koperasi yang lingkup usahanya adalah memberikan pinjaman kepada warga masyarakat Desa Pucanggading tanpa adanya jaminan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada pada Koperasi BUMDes Pucanggading dengan judul **“Tinjauan Hukum dalam Praktik Penyelesaian Wanprestasi Pinjaman Macet Tanpa Jaminan BUMDes Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rencana masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa BUMDes Pucanggading memberikan pinjaman tanpa jaminan?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik penyelesaian Wanprestasi pinjaman macet tanpa jaminan di BUMDes

Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik penyelesaian Wanprestasi pinjaman tanpa jaminan pada BUMDes Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap praktik penyelesaian Wanprestasi pinjaman macet tanpa jaminan di BUMDes Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penyelesaian Wanprestasi pinjaman macet tanpa jaminan yang dilarang dalam perfektif hukum Islam dan hukum positif di BUMDes Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

2. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep yang mudah dipahami oleh masyarakat serta pengurus BUMDes yang nantinya akan dipraktikannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

E. Penelitian yang relevan

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian terdahulu yang bisa penulis pakai sebagai rujukan dan juga untuk menghindari penelitian terhadap obyek yang sama, maka peneliti melakukan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul yakni sebagai berikut:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Sabri dan Rifka Tunnisa dalam jurnalnya yang berjudul “JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN YANG DI TINJAU DENGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”. Ujung-ujungnya adalah jaminan transaksi perbankan dapat diterapkan pada semua produk transaksi perbankan. Untuk produk transaksi perbankan berbasis jual beli dapat diterapkan jaminan barang (*rahn*) di mana barang jaminan tetap berada di nasabah sedangkan LKS hanya menerima bukti kepemilikan barang tersebut. Hanya saja dalam *rahn* tidak terjadi peralihan kepemilikan objek jaminan tersebut selama utang belum dilunasi. Hal ini berbeda dengan jaminan fidusia yang memberikan hak pengalihan kepemilikan dari nasabah ke LKS. Dalam *rahn tasjili*, objek jaminan baru dapat dieksekusi ketika nasabah benar-benar tidak mampu membayar. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang ingin diteliti adalah pada akadnya yang mana pada penelitian relevan yang pertama ini menggunakan akad *rahn* sedangkan akad yang ingin digunakan pada penelitian yang ingin diteliti adalah akad *qardh*. Perbedaan yang lainnya terletak pada jaminannya, pada penelitian relevan pertama ini terdapat jaminan yang disebut sebagai jaminan fidusia yang terdapat pengalihan hak kepemilikan sedangkan penelitian yang ingin diteliti tidak adanya suatu jaminan yang dimana pihak BUMDes bersifat tolong menolong.³

³Muhammad Sabri dan Rifka Tunnisa, “*Jaminan fidusia dalam transaksi perbankan yang ditinjau dengan hukum positif dan hukum Islam*”, vol 2 no 1 juni 2021

Penelitian kedua, yang berjudul, "Eksekusi Jaminan Akad Murabahah Yang Belum Jatuh Tempo: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Pengadilan Agama Padang oleh Kurniati Dinda Maharani. Hasil penelitian disimpulkan bahwa eksekusi jaminan terhadap akad *Murabahah* yang belum jatuh tempo perspektif hukum positif menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan eksekusi jaminan diperbolehkan dengan tujuan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil lelang jaminan tersebut. Menurut Hukum Islam Eksekusi jaminan yang belum jatuh tempo adalah tidak sah. Karena eksekusi hak tanggungan atas akad *murabahah* harus menunggu pelunasan jatuh tempo. Hal ini diatur dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin diteliti yaitu pada akadnya yang mana akad pada penelitian relevan yang kedua ini menggunakan akad *murabahah*, sedangkan akad yang digunakan pada penelitian yang ingin diteliti menggunakan akad *qardh*. Perbedaan yang lain adalah pada penelitian relevan yang ini membahas tentang eksekusi jaminan yang belum jatuh tempo sedangkan pada penelitian yang ingin diteliti membahas pemberian pinjaman tanpa jaminan.⁵

Penelitian ketiga, yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Penerapan Kredit Dengan Metode Nazar Hibah di Unit Simpan Pinjam Kopontren At-Taslim Demak" oleh Nailil Muna Astuti. Hasil penelitian disimpulkan bahwa berbagai macam produk *lending-financing* banyak bermunculan, hal ini tergantung kreatifitas dari para pelaku ekonomi itu sendiri dan salah satu

⁴ Dinda Maharani, "Eksekusi Jaminan Terhadap Akad Murabahah yang Belum Jatuh Tempo: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pengadilan Agama Padang", skripsi Hukum Ekonomi syariah (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

hasil kreatifitas dari pengelola USP KOPONTREN At-Taslim adalah dengan memunculkan produk kredit yang menggunakan metode nazar hibah, dimana menurut pengelola metode nazar hibah adalah konsep bank konvensional yang dipadu dengan fikih (syari'at Islam) dan menurut pengelola bahwa nazar hibah bisa menjadi metode alternatif lain selain dari produk-produk yang sekarang ada, misalnya: *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah* atau *bai'u bitsamin ajil*. Namun ketika penulis mencoba meneliti lebih dalam baik itu secara konseptual maupun secara praktis, ternyata didalam konseptualnya penulis menemukan adanya *predetermined* yang mana suatu imbalan yang belum terjadi sudah diputuskan harus terjadi. dan dalam tataran praktisnya masyarakat justru merasa bahwa hibah yang mereka berikan atas dasar kerelaan. Di dalam prakteknya penulis ketahui juga bahwa besarnya prosentase hibah ditentukan bersama dalam RAT. Hal ini membuktikan bahwa tambahan yang diberikan atas prakarsa peminjam yang besarnya disepakati pada saat RAT⁶. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ingin di teliti terletak pada metodenya yang mana pada penelitian relevan yang ketiga ini menggunakan metode nazar hibah sedangkan pada penelitian yang diteliti menggunakan metode tolong menolong yang dimana masyarakat tidak diminta jaminan saat melakukan pinjaman.

Ketiga Skripsi yang menjadi perbandingan diatas mempunyai perbedaan dari segi metode penelitian, objek maupun pembahasannya.

⁶Nailil Muna Astuti “*Studi Analisis Terhadap Penerapan Kredit Dengan Metode Nazar Hibah Di Unit Simpan Pinjam Kopontren At-Taslim Demak*”, (Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2006).

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **”TINJAUAN HUKUM DALAM PRAKTIK PENYELESAIAN WANPRESTASI PINJAMAN MACET TANPA JAMINAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PUCANGGADING KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG”**.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian pemberian pinjaman (*Al Qardh*)

Istilah kredit dalam banyak buku dikatakan berasal dari kata *credo* artinya memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan. Dalam perkembangannya, istilah *credo* juga digunakan di lingkungan agama yang berarti kepercayaan. Bila ditelusuri lebih jauh, istilah *credo* ternyata dibawa oleh para mahasiswa Eropa yang pada awal abad ke-11-12 banyak mencari ilmu dari dunia Islam. Pada masa itu, Eropa berada dalam kegelapan, sedangkan dunia Islam mencapai puncak kejayaan peradabannya. Istilah *credo* berasal dari istilah *fiqh al-qardh* yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan⁷.

Dalam bahas Arab pemberian pinjaman disebut dengan *Al-qardh* yang artinya adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fikih klasik, *qard* dikategorikan dalam

⁷ Adiwarmman.A.Karim, “*Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h. 109

aqdta'awuni.⁸

Secara bahasa *Al-qardh* berarti *al-qath* (bagian) dan *al-salaf* (terdahulu). Yang dimaksud dengan *Al-qardh* secara istilah adalah seseorang memisahkan sebagian hartanya diserahkan kepada yang lain untuk dikembalikan. Dengan demikian, *Al-qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa *aqd Al-qardh* bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan)⁹.

Dalam pengertian lain, *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan¹⁰ Dalam perbankan *syari'ah* terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*. *Al-qardh* merupakan pinjaman kebaikan *Al-qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek *Al-qardh* merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah tanpa adanya imbalan. Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, oleh karena itu bank hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah.¹¹

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 131.

⁹Jaih Mubarak, "*Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*", (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 85.

¹⁰Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*", (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.70.

¹¹Muhammad, "*Manajemen Bank Syariah*" (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed. Revisi, 2005), h. 102.

2. Dasar Hukum *Al Qardh*

Dalam masalah pinjam meminjam, Islam telah mengatur bahwa pinjam meminjam adalah boleh hukumnya, sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹²

Dari kaidah fikih di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya dengan pinjam meminjam, kecuali yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

a. Al-Qur'an

Al-qardh sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi Agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga disur untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*).

Yang dijadikan landasan *syar'i* tentang *Al-qard* dalam Al-qur'an adalah:

¹²A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007, h 130.

1) Al-qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ □

Artinya:

Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2) Al-Qur'an: Surat al-Baqarah, ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita dianjurkan untuk meminjamkan kepada Allah artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga disuruh untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*)¹³

¹³Syafi'i, Antonio, *Bank Syariah dari Teorike Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h 131-132

3. Syarat dan rukun pemberian pinjaman

a. Syarat Pemberian pinjaman

Pertama, karena pinjaman sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas, sebagai mana jual beli, dengan menggunakan lafadz *Al-qardh* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan iradah (kehendak sendiri).

Kedua, harta benda yang menjadi obyeknya harus *malmutaqawwin*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek pinjaman terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha Mazhab Hanafiah akad pinjaman hanya berlaku pada harta benda *al-misliyyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazim dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan obyek pinjaman seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain. Menurut fuqaha Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukannya akad pinjaman, baik berupa harta benda *al-misliyyat* maupun *al-qimiyyat*.

Ketiga, akad pinjaman tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar pinjaman itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh*. Ada yang menyebutkan syarat *Al-qardh* ada dua, yaitu:

pertama, dana yang digunakan ada manfaatnya, kedua, adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak¹⁴

b. Rukun pemberian pinjaman

Seperti halnya akad-akad yang lain, pemberian pinjaman memiliki rukun-rukun, antara lain :

- 1) *Muqridh* (pemilik modal)
- 2) *Muqtaridh* (peminjam)
- 3) Ijab Kabul
- 4) *Qardh* (modal yang dipinjamkan)

c. Syarat Sah pemberian pinjaman

- 1). Barang yang dipinjamkan harus barang yang mempunyai manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatannya, karena pemberian adalah akad terhadap harta.
- 2). Akad pemberian pinjaman tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan kabul, sepertihalnya jual beli.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian di Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Alasan saya memilih tempat ini karena terdapat praktek penyelesaian wanprestasi pinjaman tanpa jaminan yang dilakukan oleh BUMDes dan masyarakat desa yang melakukan praktek pemberian pinjam tersebut.

¹⁴Ghufron A .Mas'adi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h .173.

¹⁵Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani, h.131

2. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.¹⁶

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁷ Mengumpulkan data tentang pemberian pinjaman tanpa jaminan yang dilakukan oleh BUMDes Pucanggading dan masyarakat setempat yang kemudian akan di analisis apakah sudah sesuai dengan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Perolehan data primer yang didapat dari penelitian ini dengan melalui mewawancarai dan observasi langsung kepada masyarakat dan pengurus BUMDes atau pengurus unit koperasi simpan pinjam Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyelesaian sengketa pinjaman macet tanpa jaminan di BUMDes Pucanggading .

b. Data Sekunder

Penulis/peneliti akan menggunakan data ini nantinya sebagai penghubung yang berhubungan langsung pada pelaksanaan praktek

¹⁶Saifudin Anwar, “*Metode Penelitian*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h 105

¹⁷Bogdan dan Taylor dan Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, cet.22 (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006), h 4

simpan pinjam BUMDes, seperti jurnal, karya ilmiah, skripsi dll.

4. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Pengurus koperasi unit simpan BUMDes, dan masyarakat yang selaku meminta pinjaman kepada Koperasi BUMDes Pucanggading.

b. Objek penelitian

Objek pada penelitian ini adalah unit simpan pinjam BUMDes yang memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada anggota unit simpan pinjam BUMDes Pucanggading yang mengakibatkan kemacetan.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subyek yang memahami informasi obyek penelitian baik perilaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian.¹⁸ Informan dalam penelitian ini adalah pengurus koperasi unit simpan pinjam BUMDes dan masyarakat desa yang melakukan pinjaman di koperasi unit simpan pinjam BUMDes Pucanggading dan para pihak lainnya yang terlibat dalam praktik penyelesaian wanprestasi pinjaman macet tanpa jaminan di koperasi unit simpan pinjam BUMDes Pucanggading ini.

¹⁸Burhan Bungin, “*Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*”, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h. 76

5. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah Proses pengumpulan data dengan cara memperhatikan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.¹⁹ Teknik ini digunakan untuk melihat cara yang paling umum dalam melakukan penyelesaian wanprestasi pinjaman macet tanpa jaminan dikoperasi unit simpan pinjam BUMDES di Desa Pucanggading.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan secara langsung dan direncanakan antara pewawancara serta narasumber untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Adapun bentuk-bentuk wawancara terbagi 3 macam, yakni: wawancara yang berstruktur, tidak berstruktur dan semi terstruktur.²⁰ Guna mendapatkan informasi dan gambaran bagaimana terjadinya praktik penyelesaian sengketa pinjaman tanpa jaminan di Desa Pucanggading, maka peneliti melakukan wawancara kepada Ketua BUMDes, anggota koperasi simpan pinjam BUMDes, dan tokoh masyarakat desa Pucanggading dengan menggunakan wawancara terstruktur yang memang bahan wawancara telah disiapkan oleh peneliti dan wawancara semi struktur dengan memberikan keleluasaan responden untuk menerangkan agak panjang dalam menjawab pertanyaan.

¹⁹Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*", (Jakarta: Bumi aksara, 2015) h. 186

²⁰Mamik, "*Metode Kualitatif*", (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), hlm. 110-115.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu Pengumpulan data yang tidak langsung di tunjukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berupa buku-buku, catatan transaksi, karya ilmiah, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca dan *diinterpretasikan*. Proses analisis dalam penelitian ini mengikuti kaidah *Miles* dan *Huberman* dengan 3 tahapan, yaitu

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.²¹ Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

b. Paparan atau Penyajian Data

Pemaparan data merupakan sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.²² Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan.

²¹Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*”, (Bandung, Alfabeta 2009) h 338.

²²Muhammad Idrus, “*Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Jakarta: Erlangga 2009), h 151.

Dalam penelitian ini penulis setelah merangkum (*reduksi data*) selanjutnya adalah menyajikan data berdasarkan informasi yang didapat yaitu mengenai praktik penyelesaian wanprestasi pinjaman macet tanpa jaminan yang dilakukan oleh koperasi unit simpan pinjam BUMDes Pucanggading.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab focus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dari analisis yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik simpan pinjam tanpa jaminan yang dilakukan di BUMDes Pucanggading itu dilakukan dengan perseorangan, pada praktik pinjam meminjam tanpa jaminan ini juga di dilakukan khusus ibu-ibu warga Desa Pucanggading dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang dan pengangguran yang berada di Desa Pucanggading. BUMDes Pucanggading menggunakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan barang dan jasa untuk mencapai tujuannya. Maka dari itu BUMDes Pucanggading memberikan pembekalan usaha bagi masyarakat, dengan membuat suatu program kerja unit simpan pinjam tanpa jaminan agar warga masyarakat Desa Pucanggading khususnya kaum wanita dapat membuka lapangan usaha agar dapat meningkatkan sumber ekonomi masyarakat Desa pucanggading dan mensejahterakan masyarakat Desa Pucanggading.
2. a..Hukum Positif

Salah satu permasalahan yang terjadi pada unit simpan pinjam BUMDes Pucanggading yaitu terjadinya suatu ingkar janji atau tidak memenuhi prestasinya yang pada akhirnya mengakibatkan kemacetan

dana. Hal ini pihak nasabah sebenarnya sudah memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUH Perdata tinggal bagaimana pihak BUMDes membuat sistem agar tidak terjadinya kemacetan. Sistem yang dapat digunakan BUMDes Pucanggading agar tidak terjadinya kemacetan dana yaitu menggunakan sistem tanggung renteng atau berkelompok.

b. Hukum Islam

Pelaksanaan pinjam meminjam di unit simpan pinjam BUMDes Pucanggading kecamatan Bandar Kabupaten Batang ini adalah melalui beberapa proses yaitu mulai dari pengajuan pinjaman sesuai dengan usulan pinjaman anggota (*muqtaridh*) yang sudah melalui verifikasi dari pihak BUMDes serta *muqtaridh* menyetujui waktu pengembalian pinjamannya serta biaya cicilan yang harus dibayarkan. Dengan demikian akad dalam unit simpan pinjam BUMDes termasuk dalam *qardh*. Pada unit simpan pinjam BUMDes prakteknya pun belum sesuai dengan hukum yang berlaku dalam *Al-qardh* seperti pada buku kompilasi hukum ekonomi syariah pada bab XXVII tentang *qardh* pada pasal 606 yang berbunyi “Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”.

B. Saran

Dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang terjadi pada unit simpan pinjam BUMDes Pucanggading sebaiknya pihak BUMDes menggunakan praktiknya seperti pada teori hukum Islam dan hukum positif yang mana diselesaikan secara kekeluargaan dan secara damai yang mana tidak merugikan pihak BUMDes maupun pihak nasabah

Alangkah baiknya pihak BUMDes menggunakan sistem tanggung renteng untuk mencegah terjadinya kemacetan keuangan pada keuangan BUMDes Pucanggading. Karena pada sistem tanggung renteng apabila ada salah anggota tidak bisa membayarkan iurannya anggota pada kelompoknya harus menutupi pinjaman yang dipinjam agar tidak terjadinya kemacetan pada keuangan BUMDes sehingga dapat di gulirkan kembali kepada yang lain.

Karena koperasi di Indonesia sendiri diatur dalam hukum Islam dan hukum positif untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah yaitu dilakukan dengan secara damai dan kekeluargaan yang dipandu oleh arbiter sebagai penengah yang mana nanti dilakukan *reschluding* yang dilakukan penjadwalan ulang kembali agar tidak memberatkan pihak nasabah dan juga pihak unit simpan pinjam BUMDes tidak mendapatkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim. Adiwarmam. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Kadir Muhammad. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Al-qur'an. Al-Hadid ayat 11. Al-qur'an dan Terjemahannya. Surabaya: Departemen Agama RI, CV Bintang terang.
- Al-qur'an. Al-Muzammil ayat 20. Al-qur'an dan Terjemahannya. Surabaya: Departemen Agama RI, CV Bintang Terang.
- Anwar Saifudin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Dewi Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet ke I*. Jakarta: Kencana.
- Dharmayanti Indrani. 1999. *Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Tani di Kabupaten DT. II Tasikmalaya*. Bogor: Central Library Institut Pertanian Bogor.
- Djazuli A. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, Cet. Ke -2.
- Dokumen BUMDES Desa Pucanggading tahun 2016-2022
- Dokumen sekretariat. 2022. Desa Pucanggading. Diambil pada 19 Desember 2022
- Gunawan Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi aksara.
- Haryani Iswi. 2010. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Idrus Muhammad. 2009. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.

- Ika A dan Tarmidzi 2018. *“Pengembangan Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa”*. Jurnal Institut Negeri Pekalongan, VOL, 18, No 1.
- Iskandar Deril. 2019. *Peran BUMDes dalam Membangun Desa*. Pontianak Selatan: CV. Derwati Press.
- Jazuli. 2022. Kepala Desa Pucanggading. *Wawancara Pribadi*. Pada tanggal 19 Desember.
- K. Sumiasih. 2018. *“Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata. Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung”*. Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master Law Journal.
- Kartini Mujaldi & Gunawan Widjaja. 1998. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kholis. 2022. *Warga desa yang istrinya tidak mengikuti Unit simpan pinjam BUMDES Pucanggading*. Wawancara pada tanggal 23 Desember.
- Lampiran Unit Simpan Pinjam BUMDES Pucanggading Tahun 2022
- Lexy J. Moleong dan Bogdan dan Taylor. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. 22 Bandung, PT Remaja Rosda karya.
- Maharani Dinda. 2018. *“Eksekusi Jaminan terhadap Akad Murabahah yang Belum Jatuh Tempo: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pengadilan Agama Padan ”*. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Mamik. 2015. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifa tama Publishing.
- Mardani. 2006. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada media Group.
- Mas’adi Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusuma Sudikno 1988. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mubarok Jaih. 2004. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed. Revisi.
- Mukhafadho. 2022. *Bendahara BUMDES Pucanggading*. Wawancara pada tanggal 23 Desember
- Muna Astuti Nailil. 2006. "*Studi Analisis terhadap Penerapan Kredit dengan Metode Nazar Hibah di Unit Simpan Pinjam Kopontren At-Taslim Demak*". Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Nawawi Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prihastuti Diyan. 2022. Penanggung jawab bidang unit simpan pinjam BUMDES Pucanggading. Wawancara pada tanggal 19 Desember 2022.
- Rifai Moh. 2009. *Ilmu Fiqih Islam lengkap*. Semarang : PT KaryaToha Putra.
- Rifka Tunnisa dan Muhammad Sabri. 2021. "*Jaminan Fidusia dalam Transaksi Perbankan yang Ditinjau dengan Hukum Positif dan Hukum Islam*". vol 2 no 1 Juni
- Rijal Agus. 2013. *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Rizky, N. Dewi, D.P.Y.P, Ulantari. N. K. W., Lesmana. I. M. I., Nurmalia, R., Febriyani, H. 2019. "*Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abian tuwung*".Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika.
- Saeed Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Salim H.S. 2022. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Aarbadin.
- Siswandi Lambang. 2019. "*Kreditur dan Debitur dengan Hak Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan*". Jurnal Ilmu Hukum. 15. No. 1.
- Subekti R. 1986. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alimni.

- Subekti R. 1988. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alimni.
- Sudarsono Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Suhendi Hendi. 2013. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suprpto, F.A. & Nugroho, R. 2021. *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3: Operasional dan Bentuk BUMDes*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sutiyono Bambang. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media.
- Suyatno Anton. 2018. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Cetakan ke 2. Jakarta: Kencana.
- Syafi'i Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syamsul Anwar. 2009. *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*.
- Turmuzi. 2022. Ketua BUMDES Pucanggading. Wawancara pada tanggal 19 Desember.
- Van Ekema Hommes dalam Sudikno Mertokusuma. 1988. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Widjaja Gunawan. 2006. *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuyun. 2022. Anggota Nasabah unit simpan pinjam BUMDes Pucanggading. Wawancara pada tanggal 23 Desember.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-1411/Un.27/TU.I.1/PP.09/11/2022 16 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Ijin Penelitian Studi HES

Yth. Kepada
Pengurus BUMDES Pucanggading
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Talib
NIM : 1218086
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **“Tinjauan Hukum dalam Praktek Pemberian Pinjaman Tanpa Jaminan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.”**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan



Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222201608D1004

DOKUMENTASI PENELITIAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Talib
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan 4 Januari 2000
Agama : Islam
Alamat : Kaliabang Bungur RT 03 Rw 18 Kelurahan Harapan
Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

II. Identitas Orang Tua


Nama Ayah : Jamal Thalib
Pekerjaan : Wirausaha
Agama : Islam
Alamat : Jl Surabaya Nomor 7 Kelurahan Kauman
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
Nama Ibu : Muzinah Thalib
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Kaliabang Bungur RT 03 RW 18 Kelurahan Harapan
Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

III. Riwayat Pendidikan

MI Attaqwa 08 (Lulus Tahun 2012)
SMP Taman Harapan 1 (Lulus Tahun 2015)
SMA Taman Harapan 1 (Lulus Tahun 2018)
S.1 UIN Gusdur (Masuk Tahun 2018)

Demikian Daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya

Yang Menyatakan



Talib



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TALIB
NIM : 1218086
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / FASYA
E-mail address : talibbintalib2000@gmail.com
No. Hp : 0813-2933-8218

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis disertasi n-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM DALAM PRAKTIK PENYELESAIAN WANPRESTASI
PINJAMAN MACET TANPA JAMINAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
PUCANGGADING KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Juli 2023



TALIB

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD